

BAB IV

PENERAPAN IMBALAN (UJROH) DALAM PEMBIAYAAN AL-QARDH MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

A. Gambaran Umum BMT As Salam

1. Sejarah Berdirinya BMT As-Salam

Baitul Maal Wattanwil (BMT) adalah sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang visinya adalah menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan maal (harta sosial) yang orientasinya kepada kegiatan sosial, baik produktif maupun konsumtif (penghimpunan dan pemberdayaan ZIS-Zakat, Infaq, Sedekah), selain itu visi bisnis BMT yaitu yang orientasi kegiatannya lebih kepada rofit (keuntungan) dengan sistem bagi hasil sehingga dapat menumbuh kembangkan usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.

Lingkup kerja BMT adalah dari sisi sosial dan bisnis syariah. Sisi sosial yaitu menghimpunan dana ZIS yang diperuntukkan bagi 8 asnaf, pembangunan fasilitas umum dan kegiatan-kegiatan sosial. Selain itu sisi bisnis syariahnya yaitu pengembangan usaha kecil menengah baik produktif maupun konsumtif dengan menggunakan akad-akad syariah.

Seperti yang banyak kita ketahui banyak BMT berdiri karena merupakan aspirasi masyarakat kecil yang ingin mendapatkan kesetaraan kelayakan hidup dan ekonomi sehingga kehadiran BMT sangatlah mendukung pengusaha-pengusaha kecil yang berada di pedesaan, di perkampungan kota ataupun di kampung-kampung tradisional. Hal ini mendorong karena banyak perbankan syariah, instansi-instansi besar, baik pemerintah maupun swasta yang kurang perhatian dalam membantu permodalan usaha kecil. Banyak pedagang kecil tidak bisa mendapatkan modal karena tidak adanya sistem usaha yang baik, manajemen keuangan yang kurang terkontrol, legalitas usaha yang belum ada, serta surat berharga lainnya untuk dijadikan agunan (jaminan) pinjaman modal usaha. Sementara kalau kita lihat lebih dalam, pedagang-pedagang kecil sangat berpotensi dalam mengembangkan usahanya

dengan resiko kerugian kecil dan kesadaran untuk membayar cukup baik melalui pembinaan-pembinaan dan dengan konsep kekeluargaan yang profesional.

Berangkat dari sebuah kerinduan untuk berjuang fisabilillah, memberdayakan ekonomi umat, dengan merujuk pada sabda nabi bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberi manfaat pada orang lain, dari itulah keinginan untuk bisa membantu sesama adalah tujuan dan harapan untuk melatar belakangi berdirinya koperasi BMT As-Salam.

Dengan belajar dari koperasi-koperasi lain dan dengan pembinaan dan bimbingan dari kantor koperasi dan UKM, maka koperasi serba usaha (KSU) BMT As-Salam dapat berdiri dengan keanggotaan masyarakat sekitar dan tepatnya pada tanggal 28 Oktober 2004 koperasi serba usaha (KSU) BMT As-Salam mendapat legimitasi dari dinas koperasi dan UKM Kabupaten Demak dengan SK Nomor :68/BH.Kop.11-03/X/2004 dengan nama (KSU) As-Salam yang berkedudukan di desa Mangunrejo 01/01 kecamatan Kebonagung kabupaten Demak.

Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT As-Salam Pusat terletak di desa Mangunrejo RT.01/01 Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak berada di Jalan Raya Demak – Godong Km. 1 Godong. BMT As-Salam berdiri pada tahun 2004 dengan menggunakan gedung atau tempat yang masih sederhana, dengan kemajuan yang begitu pesat, maka pada tahun 2011 telah dibangun gedung baru bertingkat dengan fasilitas standar nasional sebagai lembaga keuangan yang mampu memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.

BMT As-Salam memberikan bayak pelayanan bagi masyarakat khususnya bidang keuangan syariah yaitu Assiba, Tarissa dan kerja sama dengan departemen agama dalam pelaksanaan Tabungan Haji dan pendaftaran Haji selain itu juga membuka loket PLN dan masih banyak lagi pelayanan yang diberikan. Dengan perkembangan zaman dan teknologi yang begitu cepat BMT As-Salam dalam melaksanakan kegiatan dan transaksi sehari-hari tidak lagi memakai progam manual tetapi sudah menggunakan jaringan internet dan memakai progam keuangan dari PT.USSI Bandung yang telah diakui

dunia keuangan secara nasional. Hal ini mampu mempermudah dan mempercepat pelaksanaan transaksi keuangan yang terjadi di BMT As-Salam.¹

2. Alamat Kantor Cabang BMT As-Salam

- a. Cab. Mangunrejo : Mangunrejo RT 01/01 Kebonagung Demak
- b. Cab. Kramat : Kramat RT. 04/01 Dempet Demak
- c. Cab. Sarimulyo : Sarimulyo RT. 10/01 Kebonagung Demak
- d. Cab. Sambung : Sambung RT. 02/04 Godong Grobogan²

3. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya Koperasi Serba Usaha yang mandiri, syari'ah dan tangguh dengan berlandaskan amanah dalam memberdayakan ekonomi umat sebagai sarana pengabdian terhadap Allah SWT

b. Misi

Upaya untuk mewujudkan VISI, Koperasi Serba Usaha BMT Assalam melakukan aktifitas sebagai berikut :

- 1) Mengajak seluruh potensi yang ada dalam masyarakat dengan tanpa membedakan suku, ras, golongan dan agama, agar mereka dapat bersama -sama, bersatu padu dan beritikad baik dalam membangun ekonomi kerakyatan secara bergotong royong dalam bentuk koperasi.
- 2) Membantu para pedagang kecil dan menengah didalam mobilisasi permodalan demi kelancaran usaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.
- 3) Turut membantu pembangunan ekonomi dan menunjang pelaksanaan kegiatan usaha secara aktif dengan mengajak mitra usaha lainnya baik BUMN, swasta, perbankan maupun gerakan koperasi lainnya.³

¹ Data Dokumentasi BMT As Salam Demak Dikutip Tanggal 28 Juli 2017

² Data Dokumentasi BMT As Salam Demak Dikutip Tanggal 28 Juli 2017

³ Data Dokumentasi BMT As Salam Demak Dikutip Tanggal 28 Juli 2017

4. Komitmen


- a. Tumbuh dan berkembangnya Aset
- b. Memperluas Jaringan
- c. Memakmurkan karyawan
- d. Memberikan manfaat kepada anggota / Nasabah yang sebesar-besarnya
- e. Bertekad untuk meningkatkan dan mengembangkan disiplin ilmu
- f. Memberikan pelayanan yang terbaik⁴



⁴ Data Dokumentasi BMT As Salam Demak Dikutip Tanggal 28 Juli 2017

5. Sturktur Organisasi

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BMT As-Salam⁵



6. Ruang Lingkup Produk

BMT As-Salam mempunyai beberapa produk antara lain: produk simpanan (funding), produk pembiayaan (leanding), selain itu BMT As-Salam juga mempunyai layanan dan jasa keuangan seperti:

⁵ Data Dokumentasi BMT As Salam Demak Dikutip Tanggal 28 Juli 2017

a. Produk simpanan

1) Simpanan Assiba (As-Salam simpanan berjangka)

Simpanan Assiba adalah simpanan As-salam berjangka atau wadiah (dana titipan) yang dimanfaatkan untuk penyaluran dana kepada usaha produk atau pihak yang membutuhkan dana dengan sistem mudhorobah (bagi hasil). Ada beberapa waktu yang diberikan antara 3 bulan, 6 bulan, 8 bulan, 12 bulan atau 24 bulan.

- a) Simpanan assiba adalah simpanan berjangka dengan akad mudhorobah yang diperuntukkan bagi perorangan maupun lembaga untuk maksud investasi, keamanan maupun perencanaan keuangan kedepan.
- b) Yang dapat menjadi penabung investasi assiba adalah anggota dan calon anggota.
- c) Pembayaran bagi hasil dilakukan setiap bulan sekali.
- d) Investasi assiba tidak bisa ditarik kecuali pada jangka waktu tertentu sesuai perjanjian

2) Simpanan Tarissa (Tabungan harian As-Salam)

- a) Simpanan Tarissa adalah simpanan Tabungan Harian As-Salam dengan sistem mudhorobah yang diperuntukkan bagi perorangan maupun lembaga dengan maksud investasi, keamanan maupun perencanaan keuangan masa depan.
- b) Pembukaan rekening dapat dilakukan dengan mendaftar menjadi anggota baru dengan menyetor biaya pendaftaran sebesar Rp. 10.000.
- c) Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan kapan saja sesuai dengan jam kerja kantor.
- d) Penyetoran dapat dilakukan oleh siapapun dan penarikan hanya dapat dilakukan oleh pemegang kuasa rekening tabungan.
- e) Pemilik rekening memperoleh buku tabungan yang dapat dijadikan bukti transaksi dan bukti kepemilikan rekening.

- f) Dana yang terhimpun akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan usaha produktif yang halal maupun sektor rill BMT.
- g) BMT Memberikan imbalan berupa bagi hasil kepada seluruh nasabah simpanan dari pendapatan BMT dalam 1 bulan.
- h) Perhitungan besaran imbalan atau bagi hasil ditentukan dari laba kotor BMT (revenue sharing) yang bersumber dari pendapatan bagi hasil pembiayaan, margin pembiayaan dan sektor rill BMT dan didasarkan pada saldo rata-rata harian dibukukan pada setiap akhir bulan.

3) Simpanan Haji

Simpanan haji adalah tabungan anggota pada akad Mudhorobah Al- mutlaqoh diperuntukkan bagi yang telah berniat untuk menunaikan ibadah haji. Syarat dan ketentuan membuka rekening simpanan adalah dengan mengisi aplikasi pembukaan rekening simpanan dan melampirkan identitas diri. Simpanan untuk keperluan ibadah haji penarikan dapat dilakukan menjelang keberangkatan haji dengan setoran awal minimal rp. 100.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp.50.000.⁶

b. Produk Pembiayaan

- 1) Pembiayaan Murabahah (jual beli)
 - a) Murabahah merupakan pembiayaan yang memposisikan nasabah sebagai pembeli dan koperasi sebagai penjual, dan operasional murabahah ini murni menggunakan rukun dan syarat jual beli.
 - b) Untuk menjamin kepastian pembiayaan maka wajib disertakan agunan dalam setiap pengajuan berupa BPKB, Sertifikat, maupun barang jaminan.
 - c) Pengajuan didahulukan dengan registrasi anggota dan dan membuka simpanan wajib pembiayaan.

⁶ Data Dokumentasi BMT As-Salam Demak Dikutip Tanggal 28 Juli 2017

- d) Harga jual BMT adalah harga dasar barang ditambah dengan margin keuntungan BMT. Besarnya ditentukan oleh anggota BMT dalam negosiasi sehingga antara satu anggota dengan yang lain bisa saja berbeda.

2) Pembiayaan Mudhorobah (bagi hasil)

BMT As Salam membuka mudhorobah dengan ketentuan:

- a) Menggunakan pembiayaan ini adalah untuk kebutuhan usaha produktif yang diprioritaskan pada sektor perdagangan, home industri dan jasa.
- b) Dalam pembiayaan ini BMT berlaku sebagai pemilik modal dan anggota sebagai pelaksana usaha.
- c) Keuntungan yang diperoleh BMT adalah sebagai hasil
- d) Pembiayaan ini bersifat trusty financing (kepercayaan penuh) dimana BMT memberi kepercayaan kepada anggota untuk mengelola dana yang direalisasikan.
- e) Untuk memastikan anggota menjalankan usaha dengan baik, pembiayaan ini wajib disertai dengan agunan berupa BPKB ataupun Sertifikat.
- f) BMT tidak mengintervensi pengelolaan usaha yang dijalankan oleh anggota.
- g) BMT dan anggota melakukan transaksi bagi hasil sesuai dengan kesepakatan nisbah kedua pihak dengan prinsip bagian terbesar adalah bagian mudhorib atau anggota.
- h) Proses bagi hasil dilakukan selama modal dari BMT As-Salam masih ada pada anggota, sehingga jika anggota melunasi kewajiban sebelum jangka waktu yang disepakati bersama maka BMT hanya mengambil hak bagi hasil sampai bulan berikutnya.
- i) Pengambilan pokok pembiayaan dan bagi hasil disesuaikan karakteristik usaha yang dijalankan, berupa angsuran maupun jatuh tempo.

- j) Apabila terjadi kerugian bukan atas kelalaian anggota maka kerugian dalam bentuk uang ditanggung oleh BMT sedangkan anggota menanggung kerugian atas kelalaian yang dilakukan dalam bentuk kehilangan usaha dan nama baik.
 - k) Pengajuan pembiayaan wajib didahului dengan registrasi anggota dan membuka simpanan wajib pembiayaan.
 - l) Realisasi pembiayaan akan dikenakan biaya administrasi tergantung dari jumlah pinjaman yang dilakukan.
- 3) Pembiayaan Musyarakah
- a) **Musyarakah (syirkah atau syarikah** atau serikat atau kongsi) adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Transaksi Musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan memadukan seluruh sumber daya.
- 4) Pembiayaan Al- Qordh
- a) Pinjaman Qordh sebagai produk pelengkap untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak, atau untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan lainnya. Qordh diberikan dengan jangka waktu yang sangat pendek, sumber dana qordh diperoleh dari ekstern yaitu zakat, infaq, sedekah.
 - b) Al Qordh, untuk kebutuhan bersifat sosial.⁷

⁷ Data Dokumentasi BMT As Salam Demak Dikutip Tanggal 28 Juli 2017

B. Data Penelitian

1. Mekanisme penerapan imbalan (ujroh) dalam pembiayaan Al Qardh di BMT As Salam

BMT As Salam merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang sehat dan tangguh sebagai wujud kepedulian BMT terhadap masyarakat yang memiliki peran sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Pembiayaan Qardh merupakan pembiayaan saling tolong menolong dan bukan transaksi komersial. Pembiayaan ini merupakan salah satu bentuk penyaluran dana dalam rangka pelaksanaan fungsi sosial di BMT As Salam. Pemberian dana Qardh diberikan untuk kebutuhan bersifat sosial. Dimana pembiayaan AL-Qardh ini sebagai produk pelengkap untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak, atau untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Qardh diberikan dengan jangka waktu yang sangat pendek, dimana sumber dana qordh ini diperoleh dari ekstern yaitu zakat, infaq dan sedekah. Dan yang termasuk dalam pembiayaan Al-Qardh adalah biaya kematian, berobat, resepsi pernikahan dan khitan, biaya anak sekolah, biaya membantu orang dalam angsuran lembaga keuangan lain dan lain-lain dimana tertuju untuk biaya sosial non wirausaha.

Pembiayaan Al Qardh di BMT As Salam berkembang pada pembiayaan yang berbentuk uang dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam bentuk sosial dan tidak dalam bentuk biaya wirausaha. Pembiayaan Al-Qardh di BMT As Salam dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan Al-Qardh jasa dan non jasa. Pembiayaan Al-Qardh jasa seperti biaya resepsi, biaya sekolah dan biaya jasa lainnya menerapkan imbalan (ujroh) yang diterapkan di awal akad. Sedangkan untuk pembiayaan Al-Qardh dalam bentuk non jasa seperti halnya biaya kematian tidak menerapkan imbalan (ujroh) di awal akad dengan syarat pengembaliannya harus kurang dari satu bulan. Apabila pengembaliannya lebih dari satu bulan maka pembiayaan Al-Qardh ini berpindah menjadi pembiayaan lain seperti pembiayaan mudharabah, murabahah maupun musyarakah. Dan besar kecilnya ujroh tergantung dalam jumlah dana yang dikeluarkan oleh BMT. Oleh karena itu, mekanisme

penerapan imbalan (ujroh) menyalahi pengertian Al-Qardh sendiri yaitu Al-Qardh merupakan pinjaman dari bank (muqridh) kepada pihak tertentu (muqtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.⁸

Untuk menanggulangi kemacetan pada pembiayaan al qardh, BMT juga mensyaratkan menyertakan agunan berupa sertifikat BPKB dan surat berharga lainnya. Dan menerapkan imbalan (ujroh) yang ditetapkan di awal akad. Karena banyaknya pengeluaran pembiayaan Al-Qardh. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya nasabah yang melakukan pembiayaan Al-Qardh setiap bulannya, sekitar 8-10 orang. Sehingga BMT memutuskan untuk menerapkan imbalan (ujroh) yang ditetapkan di awal akad untuk Al Qardh jasa sedangkan untuk Al Qardh non jasa akan berpindah menjadi pembiayaan lain apabila nasabah tersebut tidak segera melunasi hutangnya dalam jangka waktu satu bulan.⁹

Dalam pembiayaan Al-Qardh, biaya administrasi ditanggungkan kepada yang mengajukan pembiayaan dan administrasi dipisahkan dari Ujroh, artinya nasabah menanggung biaya ujroh dan administrasi dalam pembiayaan Al Qardh. Seperti halnya yang telah dilakukan oleh pak Rifai, beliau melakukan pembiayaan Al Qardh kepada BMT As Salam dengan tujuan untuk membiayai anaknya yang sedang sekolah sebesar Rp 1.000.000,00 tetapi yang beliau dapatkan hanya sebesar Rp 925.000 dengan rincian sebagai berikut:

Biaya administrasi	: Rp 30.000,00
Bagi hasil/ujroh	: Rp 35.000,00
Biaya Tarisa	: Rp 10.000,00

⁸ Wawancara dengan bapak Suyuti selaku Manajer Personalia di BMT As Salam pada tanggal 25 Maret 2017 pada pukul 09.00 WIB

⁹ Wawancara dengan bapak Suyuti selaku Manajer Personalia di BMT As Salam pada tanggal 25 Maret 2017 pada pukul 09.00 WIB

Dikarenakan Bapak Rifai adalah nasabah baru maka beliau harus melakukan pendaftaran sebesar Rp 10.000,00 dimana uang tersebut masuk dalam simpanan tarisa (tabungan harian).¹⁰

Hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari nara sumber tentang pembiayaan Al Qardh di BMT As Salam dapat disimpulkan bahwa pembiayaan Al Qardh sifatnya adalah tolong-menolong tetapi dari sifat tolong menolong tersebut memberikan sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah sehingga sifat dari pembiayaan Al Qardh sendiri tidak sesuai dengan pengertiannya dimana nasabah harus mengembalikan uang sesuai dengan perjanjian.

2. Perspektif ekonomi Islam terhadap penerapan imbalan (ujroh) dalam pembiayaan Al Qardh di BMT As Salam

Ekonomi Islam merupakan suatu tatanan perekonomian yang dibangun atas nilai-nilai ajaran Islam yang diharapkan, yang belum tentu tercermin pada perilaku masyarakat muslim yang ada pada saat ini. Penerapan imbalan (ujroh) pada pembiayaan al qardh tentu menjadi pertanyaan penting yang harus diselesaikan. Dimana pembiayaan al qardh merupakan pembiayaan yang bersifat sosial sehingga tidak terdapat keuntungan di dalamnya. Tanpa melihat adanya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), penerapan imbalan (ujroh) pada pembiayaan al qardh ini merupakan kesalahan yang harus diperbaiki. Al Qardh sendiri merupakan pinjaman dari bank (muqridh) kepada pihak tertentu (muqtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Dari pengertian Al Qardh sendiri sudah dapat ditemukan adanya keganjalan yang dilakukan BMT untuk melayani kebutuhan para nasabahnya dalam memberikan fasilitas pembiayaan Al Qardh.

BMT As Salam menerapkan pembiayaan Al Qardh dikarenakan pembiayaan Al Qardh dirasa perlu untuk diterapkan di BMT As Salam,

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Rifai selaku nasabah di BMT As Salam pada tanggal 22 Juli 2017 pada pukul 10.00 WIB

dengan alasan keberadaan BMT As Salam yang berada di tengah-tengah pedesaan sehingga penerapan pembiayaan Al Qardh ini dirasa cocok untuk diterapkan pada pembiayaan di BMT As Salam. Penerapan pembiayaan Al Qardh di BMT As Salam terkandung imbalan (ujroh) di dalamnya. Penerapan imbalan (ujroh) dalam pembiayaan Al Qardh diterapkan agar menghindari tunggakan yang harus dialami oleh BMT. Sehingga pembiayaan Al Qardh ini sudah tidak sesuai dengan sifat yang dimiliki.

Dalam membangun lembaga keuangan yang berbasis syariah tentu mereka harus paham betul dengan produk-produk yang akan mereka tawarkan kepada masyarakat. Hal ini harus dilakukan agar lembaga tidak menyalahi aturan yang telah dibuat. Penerapan imbalan (ujroh) pada pembiayaan al qardh tidak sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam bidang ekonomi. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN menjadi pedoman bagi lembaga-lembaga keuangan syariah. Fatwa tersebut dikeluarkan atas permintaan atau pertanyaan secara individu atau lembaga yang menghendaki adanya kepastian hukum secara syar'i atas problem yang dihadapinya. Setiap fatwa yang dikeluarkan DSN didasarkan atas tujuan agar seluruh operasional keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN tidak hanya dipedomani oleh seluruh lembaga keuangan syariah, tetapi menjadi sumber materiil dalam menentukan keabsahan operasional lembaga keuangan syariah. Salah satu tujuan fatwa DSN adalah melindungi operasional institusi keuangan syariah agar berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan DSN terfokus pada bidang ekonomi syariah. Al Qordh diatur dalam fatwa DSN No.19/DSNMUI/IX/2000. Berdasarkan Fatwa DSN yang menjadi pertimbangan Dewan Islam Nasional menetapkan Al Qordh sebagai sebuah sistem yang sah menurut Islam yaitu:¹¹

- 1) Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.

¹¹ Ibid, hlm. 60

- 2) Nasabah Al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan pada nasabah.
- 4) Bank dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- 5) Nasabah Qardh dapat memberikan (sumbangan) dengan suka rela kepada bank selama tidak diperjanjikan kepada akad.
- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan pada waktu yang disepakati dan bank sudah memastikan ketidak mampuannya, maka bank dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau penghapus (write off) sebagai atau seluruh kewajibannya.

C. Analisis Data dan Pembahasan

1. Analisis data tentang mekanisme penerapan imbalan (ujroh) dalam pembiayaan Al Qardh di BMT As Salam

Pembiayaan Al-qardh merupakan salah satu pembiayaan dengan menggunakan akad pelengkap yaitu al qardh. Akad pelengkap ini tidak ditunjukkan untuk mencari keuntungan, namun ditunjukkan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditunjukkan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya baik itu biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini.¹²

Menurut Syafi'i Antonio Qordh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.¹³

Al qardh merupakan pembiayaan yang digunakan untuk saling tolong menolong, dimana dalam pembiayaan ini tidak diterapkan imbalan ataupun bagi hasil antar lembaga dengan nasabah. Jika hal tersebut dilakukan maka menyalahi aturan Islam dalam menerapkan al qardh sebagai salah satu pelengkap pembiayaan di lembaga tersebut.

¹² Heri Sudarsono, Op. Cit, hlm. 71

¹³ Sunart dan Zulkifli, Panduan Praktek Transaksi PerBankan Syariah, Zikrul Hakim, Jakarta, 2003, hlm. 27

Transaksi qardh diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadist riwayat Ibnu Majjah dan ijma ulama. Sungguhny Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi “agama Allah”

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : “Siapakah yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak” (QS. Al-Hadiid:11).¹⁴

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk meminjamkan kepada Allah, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah kita juga diseru untuk meminjamkan kepada manusia sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (civil society).

Sesuai dengan sifat dari al qardh sendiri yaitu tidak memberi keuntungan financial dikarenakan dana al qardh pada BMT As Salam bersumber dari:

1. Zakat
2. Infaq
3. Sedekah

Tetapi dalam pembiayaan al qardh di BMT As Salam menerapkan imbalan sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan sifat dari al qardh. Oleh karena itu, apabila pembiayaan al qardh ini diterapkan sesuai dengan mekanisme syariah maka akan memberikan manfaat yang luar biasa antara lain:¹⁵

- 1) Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek. BMT As Salam mendapatkan manfaat dengan adanya pembiayaan Al Qardh ini, dimana BMT

¹⁴Al Qur'an Surat Al Hadiid Ayat 11, Yayasan Penyelenggara Terjemah/Penafsir Al Qur'an, Al Qu'an dan Terjemah untuk Wanita, Jabal, Bandung, 1431, hlm. 538

¹⁵Nurul Huda Muhammad Haykal, Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis Dan Praktis), Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, hlm. 64

membantu nasabah yang sedang mendapatkan kesulitan yaitu melakukan pembiayaan Al Qardh dengan memberikan jangka waktu 1 bulan.

- 2) Salah satu ciri pembela bank Islam dengan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial. Apabila BMT As Salam melakukan pembiayaan Al Qardh dengan semestinya dan sesuai sifat yang dimiliki oleh Al Qardh maka, dapat dibedakan antara bank Islam dengan bank konvensional. Yaitu terletak pada bagi hasil. Apabila sudah menerapkan pembiayaan Al Qardh, maka BMT harus berani untuk tidak menerapkan imbalan (ujroh) pada pembiayaan tersebut. Sehingga pembiayaan Al Qardh di BMT As Salam terkandung misi sosial.
- 3) Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank Islam. Sehingga nasabah dapat membedakan bagaimana kerja bank Islam dan bagaimana kerja bank konvensional. Apabila setiap produk yang dimiliki oleh bank Islam ini tidak sesuai dengan sifat-sifat yang dimiliki maka tidak ada perbedaan yang mendasar dengan bank konvensional. Oleh karena itu, sebagai pebisnis yang bergerak pada jasa keuangan syariah maka harus melakukan sesuai dengan sifat-sifat yang dimiliki agar para nasabah tetap loyal terhadap bank Islam tersebut.
- 4) Al-qordhul hasan merupakan fasilitas kredit kebaikan yang diberikan secara cuma-cuma. Nasabah hanya berkewajiban menanggung biaya materai, biaya notaris dan biaya studi kelayakan. Besarnya tingkat kepedulian BMT terhadap nasabah tanpa memandang tingkat ekonominya. BMT memperlakukan nasabah sebagai mitra usaha yang tidak hanya pertimbangan pertimbangan bisnis semata, tetapi juga pertimbangan kemanusiaan. Pada dasarnya, Al Qardh merupakan pembiayaan yang sifatnya tolong menolong, dimana tidak ada imbalan (ujroh) yang terkandung dalam pembiayaan tersebut. Sehingga pembiayaan tersebut merupakan pembiayaan kebaikan yang diberikan secara cuma-cuma. Sehingga nasabah BMT As Salam hanya berkewajiban menanggung biaya administrasi dan tidak ada perjanjian bagi hasil/imbalan/ujroh pada

pembiayaan Al Qardh. Dengan begitu, BMT As Salam telah memperlakukan nasabahnya sebagai mitra usaha yang tidak hanya mempertimbangkan bisnis semata, tetapi mempertimbangkan kemanusiaan juga.

Oleh karena itu, mekanisme penerapan imbalan (ujroh) pada pembiayaan Al Qardh harus diperhatikan oleh lembaga karena penerapan imbalan (ujroh) ada wadah tersendiri, yaitu dengan melakukan pembiayaan mudharabah, murabahah dan musyarakah. Sehingga BMT As Salam dalam menerapkan pembiayaan Al Qardh dapat melakukan dengan maksimal dan tidak hanya berkedok nama yang mengarah pada keislamannya saja, tetapi harus diterapkan sesuai dengan sifat-sifat yang dimiliki pada pembiayaan Al Qardh tersebut.

2. Analisis data tentang perspektif ekonomi Islam terhadap penerapan imbalan (ujroh) dalam pembiayaan Al Qardh di BMT As Salam

Dalam penerapan imbalan (ujroh) pada pembiayaan al qardh tidak sesuai dengan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan sifat dari Al Qardh sendiri. Penerapan imbalan (ujroh) dalam pembiayaan Al Qardh di BMT As Salam ditinjau dari perspektif ekonomi Islam dapat dilihat dari pengertian Al Qardh dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

Al Qardh berasal dari kata *qorodha* yang sinonimnya *gotho'a* yang artinya memotong. Sedangkan menurut istilah adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *maal mitslii* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan, atau dengan ungkapan yang lain *qordh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya. Dengan kata lain, Qardh adalah transaksi pinjam meminjam tanpa syarat tambahan pada saat pengembalian pinjaman. Dari pengertian Al Qardh sendiri sudah dijelaskan bahwa tidak terdapat imbalan (ujroh) yang terkandung di dalamnya, sehingga apabila lembaga keuangan menerapkan pembiayaan Al Qardh dengan menerapkan imbalan (ujroh) di dalamnya, maka hal tersebut bertentangan dengan sifat yang dimiliki oleh Al

Qardh, dan tidak ada perbedaan yang mendasar antara pembiayaan lainnya dengan pembiayaan Al Qardh sendiri. Padahal pembiayaan Al Qardh merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dengan ciri yang dimilikinya, karena tidak semua lembaga keuangan syariah menggunakan pembiayaan Al Qardh. Transaksi qordh diperbolehkan dalam al qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : Siapakah yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak (QS. Al-Hadiid:11).¹⁶

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk meminjamkan kepada Allah, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah kita juga diseru untuk meminjamkan kepada manusia sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.

Pembiayaan Al Qardh merupakan dana sosial, dimana perolehan dananya berasal dari dana ZIS. Dana yang berasal dari dana ZIS ini dapat memberikan keuntungan dan manfaat yang diberikan kepada ajir maupun musta'jir. Pemberian pembiayaan Al Qardh tidak merugikan lembaga keuangan tersebut dikarenakan dananya berasal dari dana zakat, infaq dan shodaqoh. Tinggal lembaga keuangan yang harus pintar-pintar mengelola keuangan tersebut agar tidak perlu menerapkan imbalan (ujroh) yang harus diberikan kepada lembaga keuangan. Pemberian imbalan (ujroh) tidak diperlukan dalam pembiayaan Al Qardh sendiri, dikarenakan sifat yang dimiliki oleh Al Qardh yaitu transaksi pinjam meminjam tanpa syarat tambahan pada saat pengembalian pinjaman. Penerapan pembiayaan Al Qardh boleh menerapkan biaya administrasi tetapi tidak diperbolehkan untuk menerapkan imbalan (ujroh). Hal ini sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan DSN. Fatwa tersebut bertujuan agar melindungi operasional institusi keuangan syariah agar berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah syariah.

¹⁶Al Qur'an Surat Al Hadiid Ayat 11, Yayasan Penyelenggara Terjemah/Penafsir Al Qur'an, Al Qu'an dan Terjemah untuk Wanita, Jabal, Bandung, 1431, hlm. 538

- 1) Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan. Hal ini sudah sesuai dengan tujuan BMT dalam menerapkan pembiayaan Al Qardh. Dimana pembiayaan Al Qardh merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dan bukan komersil sehingga pembiayaan Al Qardh hanya diberikan kepada muqtaridh yang memerlukan.
- 2) Nasabah Al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima waktu yang telah disepakati bersama. Hal ini tidak sesuai dengan penerapan Al Qardh yang diterapkan oleh BMT As Salam, dimana nasabah berkewajiban untuk mengembalikan seluruh jumlah yang dipinjamkan. Apabila nasabah bermaksud untuk meminjam uang sebesar Rp 1.0000.000,00 tetapi pada waktu tersebut hanya menerima uang sebesar Rp 975.000,00 dikarenakan potongan biaya administrasi dan bagi hasil atau imbalan, maka nasabah harus tetap berkewajiban mengembalikan uang sebesar Rp 1.000.000,00 dikarenakan dalam pembiayaan Al Qardh terdapat biaya administrasi dan imbalan yang dibebankan kepada nasabah tersebut.
- 3) Biaya administrasi dibebankan pada nasabah. Hal ini sesuai dengan apa yang diterapkan oleh BMT As Salam, dimana biaya administrasi dibebankan kepada nasabah yang melakukan pembiayaan Al Qardh pada saat nasabah menerima jumlah yang dipinjamkan. Biaya administrasi diperbolehkan untuk dibebankan kepada nasabah tersebut dikarenakan dalam pembiayaan Al Qardh merupakan pembiayaan yang sifatnya tolong menolong, dikarenakan tidak terdapat bagi hasil pada pembiayaan tersebut. Oleh karena itu, lembaga keuangan yang menerapkan pembiayaan Al Qardh diperbolehkan untuk menerapkan biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah.
- 4) Bank dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu. Hal ini tidak sesuai dengan penerapan pembiayaan Al Qardh yang ditetapkan oleh BMT As Salam, dimana setiap nasabah yang melakukan pembiayaan Al Qardh ini dimintai barang jaminan agar BMT lebih yakin

untuk mengeluarkan pembiayaan untuk nasabah yang membutuhkan tersebut. Pemberian jaminan tersebut berupa BPKB motor maupun sertifikat rumah. BMT As Salam meminta jaminan kepada nasabah yang melakukan pembiayaan Al Qardh, baik itu berupa Al Qardh jasa maupun non jasa sehingga hal ini tidak hanya dipandang perlu saja tetapi sebuah kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh nasabah tersebut. Baik melakukan pembiayaan jumlah kecil maupun besar BMT tetap menerapkan jaminan pada pembiayaan Al Qardh.

- 5) Nasabah Qardh dapat memberikan (sumbangan) dengan suka rela kepada bank selama tidak diperjanjikan kepada akad. Hal ini sangat bertentangan dengan penerapan pembiayaan Al Qardh yang ada di BMT As Salam, dikarenakan BMT As Salam menerapkan perjanjian di awal akad kepada nasabah, sehingga hal tersebut sangat menyalahi aturan KHES.

Tabel 4.1
Daftar Ajrun dan Ujroh Pembiayaan Al Qordh

Pembiayaan Al Qordh		Besar biaya	Imbalan
Non Jasa	Ajrun	Tidak ditentukan	0%
Jasa	Ujroh/imbalan	1.000.000 – 4.000.000	3.5%
		10.000.000 – 19.000.000	3%

Sumber : Data diperoleh dari BMT As Salam

Perjanjian kepada nasabah ditetapkan di awal akad dimana pembiayaan Al Qardh non jasa tidak ditetapkan imbalan tetapi dengan syarat pengembaliannya harus kurang dari satu bulan. Dan apabila nasabah tidak mampu membayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka pembiayaan Al Qardh tersebut berpindah menjadi pembiayaan lain seperti pembiayaan mudharabah, murabahah dan musyarakah. Sedangkan pembiayaan Al Qardh jasa menerapkan ujroh/imbalan, dimana semakin kecil dana yang dipinjam maka imbalannya akan semakin besar. Sebaliknya jika dana yang dipinjam semakin besar maka imbalan yang ditentukan akan semakin kecil.

- 7) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan pada waktu yang desepakati dan bank sudah memastikan ketidak mampuannya, maka bank dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau penghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya. Hal ini sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh BMT As Salam, apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajiban pada saat yang telah disepakati maka BMT As Salam memberikan tambahan waktu kepada nasabah tersebut untuk melunasi hutangnya kepada BMT As Salam tetap dengan perjanjian yang diletakkan di awal akad. Baik itu Al Qardh jasa maupun Al Qardh non jasa

Untuk itu, point yang dinyatakan bertentangan dengan penerapan pembiayaan Al Qardh yaitu pada point 2, 4 dan 5. Sehingga perlu ada perbaikan yang harus terus dilakukan oleh BMT As Salam agar penerapan pembiayaan Al Qardh ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan sesuai dengan sifat yang dimiliki oleh pembiayaan Al Qardh itu sendiri yaitu dengan sikap tolong menolong dan tidak membebankan imbalan yang memberatkan nasabah dalam melakukan pembiayaan Al Qardh.

Untuk mengatasi masalah dengan adanya kesenjangan antara teori dengan praktik yang dilakukan oleh BMT As Salam perlu diberikan solusi agar BMT As Salam dalam menerapkan pembiayaan Al Qardh sesuai dengan sifat yang dimiliki, yaitu dengan tidak menerapkan imbalan (ujroh). Sehingga ada perbedaan antara pembiayaan-pembiayaan yang diterapkan oleh lembaga baik itu pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah maupun Al Qardh.

Pemecahan permasalahan yang dialami oleh BMT As Salam antara teori yang berlaku dengan praktik yang dilakukan yaitu:

1. Pembiayaan Al Qardh pada BMT As Salam sebaiknya tidak diterapkan imbalan (ujroh) di awal akad dikarenakan pembiayaan Al Qardh sumber dananya merupakan sumber dana ZIS. BMT perlu membedakan antara pembiayaan Al Qardh dengan pembiayaan

lainnya karena pembiayaan Al Qardh pada dasarnya merupakan pembiayaan yang bertujuan untuk saling tolong menolong dan tidak ditetapkan imbalan (ujroh) pada pembiayaan tersebut. Penerapan imbalan (ujroh) pada pembiayaan Al Qardh sangatlah bertentangan dengan sifat yang dimiliki dan tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, BMT perlu mempunyai tekad yang kuat untuk menghapus penerapan imbalan (ujroh) pada pembiayaan Al Qardh karena dana tersebut bukan berasal dari modal BMT melainkan dana zakat infaq dan sodhaqoh sehingga tidak perlu takut apabila rugi. Keuntungan BMT bisa berasal dari pembiayaan lainnya yang menerapkan imbalan (ujroh) dan bisa berasal dari biaya administrasi yang diterapkan terlalu tinggi.

2. BMT perlu memisahkan dana Al Qardh dengan dana pembiayaan-pembiayaan lainnya, dengan begitu dana Al Qardh termenejemen dengan baik dan teratur. Sehingga dengan manajemen dana Al Qardh yang diolah dan diatur dengan baik, BMT tidak perlu menerapkan imbalan (ujroh) pada pembiayaan tersebut. Manajemen pada pembiayaan Al Qardh sangat diperlukan bagi keberlangsungan pembiayaan tersebut untuk menolong para nasabah yang sedang dalam keadaan mendesak. Pengetahuan dan pandangan yang luas sangat diperlukan bagi setiap manusia dalam melaksanakan berbagai bisnis yang digeluti. Dengan tidak hanya menerapkan program tersebut tetapi juga harus sesuai dengan sifat-sifat yang dimiliki program tersebut. Penerapan program-program yang dilaksanakan dan dilakukan sesuai dengan sifat yang dimiliki tentu tidak akan melenceng kearah yang tidak sesuai dengan program tersebut. Seperti halnya pembiayaan Al Qardh yang diterapkan pada BMT As Salam, perlu ada perubahan yang harus dilakukan agar penerapan pembiayaan Al Qardh tersebut sesuai dengan aturan dalam hukum ekonomi syariah.

3. BMT harus membatasi berapa budget yang harus dikeluarkan untuk pembiayaan Al Qardh dalam satu bulan dan harus ditentukan pula berapa besar pembiayaan yang diberikan kepada setiap nasabah. Contoh dalam satu bulan BMT As Salam menetapkan budget pembiayaan Al Qardh sebesar Rp 5.000.000,00 dengan 5 transaksi saja. Artinya setiap nasabah memperoleh jatah hanya dengan Rp 1.000.000,00. Apabila budget tersebut telah habis maka tidak perlu mengeluarkan pembiayaan Al Qardh untuk nasabah lain yang ingin melakukan pembiayaan tersebut, sehingga pembiayaan tersebut termenejemen dengan baik dan teratur. Penetapan budget harus diiringi dengan aturan yang diberlakukan yaitu waktu pengembalian tidak boleh lebih dari 1 bulan sehingga memberikan kesempatan kepada nasabah lain untuk melakukan pembiayaan Al Qardh. Dengan begitu tidak perlu menerapkan imbalan (ujroh) pada pembiayaan tersebut.

